



P U T U S A N

Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX RT.003, RW 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan selanjutnya disebut sebagai **“penggugat”**;

M e l a w a n

XXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **“tergugat”**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 23 April 2014, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 332/81/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010;

Hal 1 dari 13 hal.Put No 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat menempati kediaman bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXX dan di rumah orang tua tergugat di Desa XXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXX, umur 2 tahun 4 bulan, dalam asuhan penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terjadi konflik, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat pada saat itu meminta izin kepada penggugat untuk menginap di rumah orang tuanya, setelah itu tergugat pergi tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada awal Mei 2012, dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- 6 Bahwa penggugat telah mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
- 8 Bahwa agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan dan tempat tinggal



penggugat dan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXX bin XXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXX binti XXXXXXX;
- 3 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan penggugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun tergugat telah dipanggil melalui RRI Cabang Makassar pada tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 26 Juni 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadiran tergugat tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak

Hal 3 dari 13 hal.Put No 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj



berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Nomor 332/81/X/2010, tanggal 12 Oktober 2010, yang oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I :

XXXXX bin XXXXXXXX, umur 44 tahun, mengaku sebagai paman penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat, yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun tidak pernah ada pertengkaran dan percekocan;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa sepengetahuan saksi selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa belum ada usaha dari keluarga untuk berusaha merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi II :

XXXXXXX binti XXXXXXXX, umur 40 tahun, mengaku sebagai tante penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat, yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah datang untuk menemui penggugat bahkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat agar bersabar untuk menunggu tergugat namun penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dengan tergugat serta penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar

Hal 5 dari 13 hal.Put No 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj



pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali kepada tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena penggugat sudah tidak dapat bersabar dengan sikap tergugat yang telah begitu saja pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dan tanpa kabar berita sehingga penggugat tidak tahan dengan sikap tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”



dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena dengan adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah meninggalkan penggugat serta anaknya sejak tahun 2012, yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena



perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Xxxxx bin XXXXXXXX sebagai paman penggugat dan saksi XXXXXXXX binti XXXXXXXX, sebagai tante penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah pergi tanpa pamit meninggalkan penggugat serta anaknya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sejak tahun 2012, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, karena tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah meninggalkan penggugat serta anaknya, tanpa nafkah, baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak tahun 2012, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat serta anaknya dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat serta anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dengan tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, yang disebabkan oleh adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat serta anaknya sejak tahun 2012, sampai sekarang tanpa nafkah, baik lahir maupun batin, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya membuat tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau xxxxxxxx sangat berperan penting diantara kedua pasangan suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah

Hal 9 dari 13 hal.Put No 131/Pdt.G/2014/PA.Pkj



tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya sikap dan perbuatan tergugat yang telah pergi meninggalkan penggugat serta anaknya, yang Majelis menilai dan menyimpulkan bahwa sikap dan perbuatan tergugat tersebut adalah merupakan suatu bentuk penelantaran dari seorang suami kepada seorang isteri, yang dapat menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi penggugat sebagai seorang isteri, sehingga penggugat merasa tidak tahan dengan mengajukan kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk bercerai dengan tergugat. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dan dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dan tergugat tetap dipaksakan untuk hidup bersama seorang anak tanpa didampingi seorang kepala rumah tangga bahkan tanpa nafkah lahir maupun batin, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratn yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau setidaknya tidaknya salah satu pihak, serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu mohon kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu petitum penggugat patut dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo*



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXX bin XXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXX binti XXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 1 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaedah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S,HI dan Nikmawati, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ahmad Sholihin, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI

Dra. Hartini Ahada

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

Ahmd Sholihin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)